

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

- 5.1 Praktik akad *muzara'ah* pada pertanian Bawang Merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang.

Akad Muzaara'ah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang menggunakan akad yang di sampaikan secara lisan dengan lafal sederhana tanpa ada perjanjian secara detail mengenai hak dan kewajiban yang berlaku selama proses pengerjaan kegiatan pertanian bawang merah. Akibat dari sederhana nya akad tersebut tidak sedikit petani mengeluh dengan melihat sistem bagi hasil yang kurang memuaskan misalnya hasil panennya mengalami kerugian . Seluruh jumlah modal yang telah di keluarkan harus di tutupi secara penuh sehingga petani sama sekali tidak memperoleh keuntungan sedikit pun dari kerja sama bagi hasil tersebut. Hal ini lah yang akan menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

- a. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Muzara'ah Bagi Hasil Dalam Pertanian Bawang Merah Di Desa Saruran Kabupaten Enrekang .

Analisis Hukum Ekonomi syariah terhadap praktik akad Muzara'ah bagi hasil dalam pertanian bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang ada beberapa ketentuan kerja sama tidak sesuai dengan hukum Islam. Ketentuan yang dimaksud adalah akad Muzaara'ah bagi hasil dalam pertanian bawang merah, akad yang dilakukan pemodal dan petani hanya menggunakan akad secara lisan dengan lafal yang sederhana tanpa menjelaskan secara detail mengenai kebijakan yang di lakukan bersama untuk mengatasi apabila kerja samanya megalami kerugian

kesulitan-kesulitan dan kendala yang terjadi selama pekerjaan dimulai yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

- b. Realita penyelesaian bagi hasil pada saat petani mengalami kerugian dalam kerja sama Bawang Merah di Desa Saruuran Kabupaten Enrekang

Dalam realita penyelesaian bagi hasil kerja sama bawang merah di Desa Saruuran Kabupaten Enrekang betul-betul di bagi secara adil sesuai dengan akad yang telah dibuat sejak awal kerja sama. Dalam pembagiannya apabila bawang yang telah di panen terkena hama/rusak atau harga bawang langsung turun di pasar, maka keadaan seperti inilah di katakan rugi dalam kerja sama bagi hasil bawang merah. Pembagiannya dilakukan dengan cara seluruh modal yang telah di keluarkan semuanya harus terlebih dahulu dikembalikan. Maka hal seperti inilah yang akan membuat petani sama sekali tidak memperoleh upah kerja.

5.2 Saran

- a. Bagi pihak pemodal, sebaiknya membuat akad dalam kerja sama secara jelas dan tertulis, agar dalam pembagiannya setelah waktu panen dapat dibagi secara adil walaupun keadaan panennya rugi. Akibat dari sederhananya akad tersebut tidak sedikit petani mengeluh dengan melihat sistem bagi hasil yang kurang memuaskan misalnya hasil panennya mengalami kerugian. Analisis Hukum Ekonomi syariah terhadap praktik akad *Muzara'ah* bagi hasil dalam pertanian bawang merah di Desa Saruuran Kabupaten Enrekang ada beberapa ketentuan kerja sama tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dari itu menggunakan akad secara jelas dan tertulis agar memenuhi ketentuan dalam Hukum Ekonomi syariah.

- b. Bagi pihak pemodal dalam kerja sama ini sebaiknya di bagi secara adil dan bijaksana. ketika waktu panen tiba dan hasilnya merugi, pemodal membagia upah walaupun sedikit kepada petani. Agar petani sama sekali tidak merasa rugi dalam kerjanya dan ia pum dapat merasakan keadilan yang walaupun semua modal harus dikembalikan terlebih dahulu.

